

## **BAB II**

### **KRITERIA PENENTUAN KREDIT BERMASALAH YANG DAPAT DILAKUKAN RESTRUKTURISASI PADA BANK CIMB NIAGA CABANG MEDAN**

#### **A. Ruang Lingkup Pengertian dan Prinsip Pemberian Kredit Oleh Bank**

Secara etimologi, istilah kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda, istilahnya "*vertouwen*" , dalam bahasa Inggris, "*believe*" atau "*trust*" yang artinya percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan, dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.<sup>44</sup>

Menurut Kamus Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>45</sup>

Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, maksudnya bahwa pengembalian atas penerimaan uang dan/atau barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya. Perkataan kredit berarti kepercayaan, jadi dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit dari suatu bank, maka orang tersebut memperoleh

---

<sup>44</sup> Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta , 1997, hal.10

<sup>45</sup> Sujana Ismaya , *Kamus Perbankan : Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Pustaka Grafika, Bandung, 2006, hal.76.

kepercayaan dari bank itu, artinya dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank, disalurkan kembali kepada masyarakat dengan suatu kepercayaan atau keyakinan akan dapat dikembalikan lagi kepada bank. Walaupun sekarang ini kata kredit telah berkembang, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah berkembangnya akan tetap mengandung unsur kepercayaan.

Dalam dunia bisnis, kredit juga memiliki banyak arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Pada umumnya dalam dunia bisnis, kata kredit memiliki arti kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.<sup>46</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang N. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia 1992/1998 dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit, bank antara lain :

---

<sup>46</sup> A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hal. 279.

1. Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah peminjam untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 b ayat (1))
2. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2))

Sehubungan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian kredit tersebut di atas, maka Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat wajib melakukan analisis kredit yang mendalam atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah peminjam, dan memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan dalam melaksanakan perkreditannya.

Mengenai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah peminjam untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka hal itu dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 8 ayat (1). Berdasarkan analisis kredit yang dilakukannya, bank akan memberikan keputusan menolak atau menyetujui permohonan calon nasabah peminjam. Oleh karena itu, setiap analisis kredit harus memuat penilaian yang lengkap dan sempurna sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan intern dan peraturan perundang-undangan lainnya. Permohonan kredit dinyatakan lengkap dan sempurna bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Misalnya dalam hal agunan maka agunan harus lengkap kelengkapan dan integritas dan agunan.

Kewajiban memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) lebih lanjut diatur dalam SK Direksi BI No. 27/162/KE/DIR. tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum; SK Direksi BI tersebut menetapkan kewajiban semua Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya dan juga melampirkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). KPB yang kemudian disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit (PPK) merupakan peraturan intern masing-masing Bank yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemberian kreditnya.

Pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku antara lain untuk pemberian kredit oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam atau pihak yang terkait dengan bank. BMPK yang ditetapkan bagi peminjam atau sekelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank adalah tidak melebihi 30% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bagi pihak yang terkait dengan bank tidak melebihi 10% dari modal bank. Ketentuan lebih lanjut mengenai BMPK tersebut diatur oleh PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan perubahannya dengan PBI No. 8/13/PBI/2006.

Selanjutnya, dari penjelasan Pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan tentang BPK tersebut dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian kredit yang mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank.
2. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah peminjam atau kelompok nasabah peminjam tertentu, terhadap pelanggaran ketentuan BMPK dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI No. 8/13/PBI/2006. Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa dalam pemberian kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dari penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat diketahui hal sebagai berikut:

1. Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan penjelasannya tersebut, pemberian kredit harus mendapat pengawasan berdasarkan sistem pengawasan intern yang berlaku pada masing-masing bank agar dapat menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi

dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Demikian beberapa hal yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan kredit perbankan. Hal lain mengenai pengaturan pemberian kredit adalah yang berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana dan administratif yang tercantum dalam undang-undang tersebut.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan pengertian kredit di atas, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum juncto Pasal 1 butir 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk:<sup>48</sup>

1. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;

---

<sup>47</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2002, hal.74-78.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 79

3. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai nasabah peminjam. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit, misalnya jelas tujuan peruntukan kreditnya, adanya benda jaminan dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.<sup>49</sup>

Menurut Rachmadi Usman, unsur-unsur kredit adalah

1. Diberikannya kepada nasabah peminjam dana akan dilunasinya sesuai dengan yang diperjanjian pada waktu tertentu;
2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya. Jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
3. Prestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara pihak bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan;
4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu pemberian kredit dan untuk menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan atau agunan.<sup>50</sup>

Kredit ditinjau dari beberapa pandangan terdiri dari beberapa jenis. Pada mulanya kredit berdasarkan kepercayaan murni, yaitu perorangan dan akhirnya berkembang berbagai jenis kredit berdasarkan kriteria-kriteria yang digunakan untuk

---

<sup>49</sup> Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 58.

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2003 hal. 238.

penggolongannya. Menurut Munir Fuady, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai kriteria, yaitu:

- a. Dilihat berdasarkan jangka waktunya, dibedakan menjadi:
  - a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.
  - b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu sampai tiga tahun.
  - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu di atas tiga tahun.
- b. Dilihat berdasarkan dokumentasinya, dibedakan menjadi:
  - a. Kredit dengan perjanjian kredit tertulis
  - b. Kredit tanpa surat perjanjian kredit, kredit ini dapat berupa kredit lisan, kredit cerukan (*overdraft*), kredit dengan instrumen surat berharga misalnya promes, obligasi, kartu kredit.
- c. Dilihat berdasarkan bidang ekonomi, dibedakan menjadi:
  - a. Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian.
  - b. Kredit untuk sektor pertambangan.
  - c. Kredit untuk sektor perindustrian.
  - d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air.
  - e. Kredit untuk sektor konstruksi.
  - f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel.
  - g. Kredit pengangkutan, perdagangan dan komunikasi.



- h. Kredit untuk sektor jasa.
- d. Dilihat berdasarkan tujuan penggunaannya, dibedakan menjadi:
- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah peminjam untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, kredit pembelian alat-alat rumah tangga.
  - b. Kredit produktif, terdiri dari:
    - 1) Kredit investasi (kredit bantuan proyek), yaitu kredit yang dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin.
    - 2) Kredit modal kerja (*working capital credit* atau *kredit eksploitasi*), yaitu kredit yang dipergunakan untuk membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian seperti untuk barang dagangan, bahan baku.
- e. Dilihat berdasarkan obyek yang ditransfer, dibedakan menjadi:
- a. Kredit uang (*money credit*), yaitu kredit yang pemberian dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.
  - b. Kredit bukan uang (*non-money credit, mercantile credit, merchant credit*), yaitu kredit yang diberikan dalam bentuk barang dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dan dipegang teguh bagi setiap bank dalam pemberian kredit, yaitu :

a. Prinsip 4P, yaitu :

1. *Personality*

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan masyarakat dan lainnya. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

2. *Purpose*

Bank dalam hal ini harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

3. *Prospect*

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit, misalnya apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

4. *Payment*

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi hutang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

b. Prinsip 5 C's atau *The Five C of Credit Analysis*, yaitu :

1. *Character* atau kepribadian

Bahwa calon nasabah/peminjam memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui

tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon nasabah nasabah peminjam untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

2. *Capacity* atau kemampuan

*Capacity* yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah nasabah peminjam untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, selungga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi hutang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan melalui penilaian terhadap neraca, laporan rugi laba dan arus kas (*cashflow*) usaha dari beberapa tahun terakhir.

3. *Capital* atau modal

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

4. *Collateral* atau jaminan

*Collateral* adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi

terjadi atas wanprestasinya nasabah nasabah peminjam di kemudian hari, misalnya terjadi kredit bermasalah. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang kredit baik hutang pokok maupun bunganya.

5. *Condition of Economy* atau kondisi ekonomi

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit diatas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah nasabah peminjam berpedoman kepada dua prinsip, yaitu :

a. Prinsip kepercayaan

Bank dalam hal ini mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah nasabah peminjam sesuai peruntukannya dan bank juga percaya nasabah nasabah peminjam yang bersangkutan mampu melunasi hutang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah nasabah peminjam harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua

persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

#### 6. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakekatnya harus menganut asas "mengambil risiko sekecil mungkin". Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh nasabah nasabah peminjam. Dalam pemberian kredit dapat pula memakai pepatah Inggris yang menyatakan bahwa "*don't put all your eggs in one basket*", ini berarti harus memperhatikan batas maksimum pemberian kredit. Pemberian kredit yang berlebihan akan menempatkan bank dalam keadaan berisiko tinggi. Untuk itu perlu adanya ketentuan penentuan batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit yang harus dipatuhi oleh setiap bank.

Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang dimaksud dengan batas maksimum pemberian kredit adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Pasal 11 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada intinya menyebutkan bahwa batas maksimum pemberian kredit tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya menurut Pasal 11 butir 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 11 butir 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada intinya menyebutkan bahwa untuk pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi serta keluarga dari pihak-pihak tersebut diatas dan pejabat bank lainnya, batas maksimum pemberian kredit kepadanya tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal bank.

Gatot Supramono berpendapat bahwa penetapan batas maksimum pemberian kredit dimaksudkan untuk mengatur penyaluran fasilitas kredit agar dana bank yang diperoleh dari simpanan masyarakat tidak dinikmati oleh sekelompok nasabah peminjam tertentu, tetapi menyebar ke masyarakat luas. Hal ini berarti termasuk penyebaran risiko kebermasalahan kredit demi keamanan dan kesehatan bank itu sendiri, karena kalau tidak dibatasi akan terjadi bahwa bank yang bersangkutan akan banyak memberikan kredit kepada nasabah dari kelompoknya.

Pengertian perjanjian kredit meskipun tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas yang terdapat dalam hukum perdata. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, maka ada Sarjana Hukum yang memberikan pendapat mengenai pengertian perjanjian kredit, yaitu :

- a. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat nil, sebagai perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adalah assessornya, sehingga ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung

perjanjian pokok. Dalam hal ini arti nil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.<sup>51</sup>

- b. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian kredit adalah suatu perjanjian antara pihak bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah nasabah peminjam mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah nasabah peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>52</sup>

Menurut Sutarno, perjanjian kredit adalah ikatan antara bank dengan nasabah peminjam yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang). Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah suatu hubungan hukum berupa perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai nasabah peminjam dalam penyediaan dan/atau penyaluran dana serta pengembalian dana tersebut sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah disepakati.

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assessor*, artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok.

---

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aspek Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 111.

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindunganyang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal.14.

Perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Subekti, maka perjanjian kredit itu lahir pada saat adanya kata sepakat antara para pihak, yaitu kreditur dan nasabah peminjam yang direalisasikan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit akan berakhir apabila :

- a. Ditentukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, di dalam perjanjian kredit terdapat klausula yang menyatakan bahwa perjanjian akan berakhir dengan adanya pembayaran kembali secara lunas, yang meliputi hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang wajib dibayar oleh nasabah peminjam.

- b. Adanya pernyataan penghentian perjanjian secara sepihak oleh pihak bank.

Dalam perjanjian kredit terdapat *klausula event of default*, yaitu klausula yang menentukan suatu peristiwa-peristiwa tertentu yang apabila terjadi akan memberikan hak bagi bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit.

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis asalkan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan alat bukti, sehingga perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis. Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis terdapat dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perbankan, dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa dilarang melakukan



pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan nasabah peminjam atau antara bank sentral dengan bank-bank lainnya.

Dalam praktek perbankan, ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu :

- a. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk di bawah tangan, artinya perjanjian tersebut dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh bank, kemudian ditawarkan kepada nasabah peminjam untuk disepakati. Perjanjian ini pada umumnya lebih sering dipakai dalam praktek dan biasa disebut juga sebagai perjanjian baku (*standard contract*), yang dalam perjanjian tersebut pihak nasabah peminjam hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar. Apabila nasabah peminjam menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila nasabah peminjam menolak maka ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut. Dalam praktek untuk kredit-kredit yang berjumlah kecil, misalnya Kredit Usaha Kecil (KUK), cukup dibuat dengan perjanjian kredit dalam bentuk di bawah tangan.<sup>53</sup>
- b. Perjanjian kredit yang dibuat di hadapan Notaris atau biasa disebut juga sebagai akta otentik, artinya yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah pihak bank berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari pihak nasabah peminjam, kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut,

---

<sup>53</sup> Sjahdeini, *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, hal.52

perjanjian ini dibawa ke kantor Notaris dan oleh Notaris dirumuskan dan dituangkan serta ditandatangani para pihak, saksi-saksi dan Notaris dalam suatu akta. Dalam praktek untuk kredit-kredit yang berjumlah besar biasanya perjanjian kreditnya dibuat dengan akta Notaris

Menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai perjanjian pokok;
- b. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan nasabah peminjam;
- c. Sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Tujuan pemberian kredit bagi bank adalah:

- a. *Profitability*, artinya ada keuntungan yang diperoleh secara wajar
- b. *Safety*, artinya harus aman dengan risiko yang telah dimitigasi sebelumnya
- c. Memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat luas dan meningkatkan produktivitas usaha
- d. Dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesempatan kerja.

Prosedur kredit yang harus dilaksanakan oleh agar tujuan pemberian kredit sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pihak bank maupun masyarakat harus memiliki perencanaan yang matang dan penentuaii kriteria prosedur pemberian kredit yang baik dan benar diantaranya meliputi:

- a. Merencanakan pasar sasaran, bank harus mempunyai perencanaan, pasar mana yang akan dituju dalam memasarkan kreditnya, misalkan fokus pada sektor ritel.
- b. Menentukan kriteria risiko yang dapat diterima. Bank hanya memasarkan kredit apabila kredit risikonya jelas dan dapat dimitigasi, misalkan dengan: menetapkan *limit exposure*, jenis usaha (dibuat *rating* dan *rating* apa saja yang layak dibiayai), lokasi dan lain sebagainya.
- c. Menentukan kriteria nasabah kredit yang diberikan, berdasar pada kriteria nasabah yang jelas. Nasabah digolongkan berdasarkan kemampuan dan golongan kredit yang dimohonkan.<sup>54</sup>

Setiap pemberian kredit harus melalui mekanisme proses dan prosedur baku, antara lain:

- a. Ada permohonan kredit secara tertulis
- b. Dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan
- c. Disertai dengan proposal kredit
- d. Dibuat rekomendasi dan putusan kredit
- e. Dibuat pemberitahuan putusan kredit secara tertulis
- f. Melakukan perjanjian kredit secara hukum
- g. Proses pencairan kredit
- h. Melakukan pengawasan dan evaluasi

---

<sup>54</sup> Darwanto Sunny, *Prosedur Pemberian Kredit Dalam Mengantisipasi Resiko Kredit Macet*, Bumi Aksara, Bandung, 2008, hal. 31

Menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998 kredit digolongkan ke dalam 5 (lima) bagian besar berdasarkan kolektibilitasnya yaitu:

1. Kredit lancar
2. Kredit dalam perhatian khusus
3. Kredit kurang lancar
4. Kredit diragukan
5. Kredit macet

#### **B. Pengertian dan Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah**

Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektifibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri.<sup>55</sup>

Secara umum pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran atau kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada bank baik dalam bentuk pembayaran kembali hutang pokok, bunga, denda maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah peminjam yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 12-13. 36

<sup>56</sup> Ernesto Mustari, *Kredit Perbankan Dalam Teori dan Praktek*, Multimedia Sarana, Yogyakarta, 2009, hal.23.

Menurut Kamus Perbankan, yang dimaksud dengan kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanam lainnya. Mengenai penggolongan kolektibilitas kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 serta perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum juncto Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP Tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi mejadi lima macam kolektibilitas, yaitu :

- a. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
  1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
  2. Pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
  3. Permodalan kuat;
  4. Perolehan laba tinggi dan stabil.
- b. Kredit daiam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
  1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;
  2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan sembilan puluh hari;
  3. Jarang mengalami cerukan (*overdraft*);

4. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan;
  5. Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.
- c. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
1. Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;
  2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari sampai dengan 120 hari;
  3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
  4. Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi;
  5. Perolehan laba rendah.
- d. Kredit diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
1. Kegiatan usaha menurun;
  2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari;
  3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
  4. Rasio hutang terhadap modal tinggi;
  5. Laba sangat kecil atau negatif;
  6. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.

- e. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :
1. Kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali;
  2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
  3. Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi;
  4. Mengalami kerugian yang besar;
  5. Nasabah peminjam tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum mengenai kualitas kredit dilaksanakan sepenuhnya oleh Bank CIMB Niaga Cabang Medan sebagai pedoman dalam menilai kualitas kredit dari para nasabah yang akan diberikan fasilitas kredit oleh Bank CIMB Niaga Cabang Medan.

Faktor-faktor terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu:<sup>57</sup>

- a. Perilaku rekening seperti sering mengalami *overdraft*, terjadi penurunan saldo secara mencolok, pembayaran tersendat-sendat, sering mengalami permintaan penundaan pembayaran dan mengajukan perubahan jadwal pembayaran. Bila terjadi *overdraft* adalah suatu hal yang dapat ditolerir dalam bisnis, namun jika sering terjadi perlu diwaspadai sebagai kemungkinan menurunnya kemampuan

---

<sup>57</sup> Mahmoedin, *Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 2004, hal. 28.

keuangan nasabah. Menurunnya saldo giro rata-rata merupakan indikasi menurunnya kemampuan keuangan nasabah. Turunnya saldo secara mencolok dapat mengganggu kelancaran roda perusahaan, sehingga saldo untuk membiayai operasional secara rutin akan menurun, makanya perlu diwaspadai. Apabila setiap nasabah peminjam terlalu sering terlambat membayar bunga dan angsuran pinjaman maka hal tersebut perlu diwaspadai. Dalam setiap pemberian kredit, pencairan kredit dilakukan secara bertahap, jika nasabah memaksa atau meminta pada saat kredit berjalan agar jadwal pencairan dilanggar, perlu diwaspadai kemungkinan adanya masalah yang akan timbul. Umumnya seorang nasabah yang usahanya tidak lancar akan sering mengajukan penundaan pembayaran. Terkadang nasabah melakukan perpanyangan kredit untuk menutupi ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan kredit. Terkadang nasabah melakukan penambahan kredit untuk menutupi kekurangan likuiditas usahanya karena kesalahan mengelola aktivitas produksinya, sehingga mengalami kekurangan dana. Melakukan penarikan cek dengan nilai tidak mencukupi adalah suatu gejala yang tidak sehat, karena bisa ditafsirkan nasabah memiliki karakter yang dapat menghilangkan kepercayaan pihak bank terhadap pemilik rekening.

- b. Perilaku laporan keuangan seperti likuiditas menurun, perputaran piutang menurun, persediaan meningkat, utang jangka panjang meningkat tajam, muncul utang dari kreditur lain dan laporan keuangan tidak diaudit.

Berdasarkan perilaku keuangan nasabah dapat dibaca situasi yang memberikan indikasi bahwa kredit yang peroleh nasabah ada gejala bermasalah. Setiap



perusahaan apapun memerlukan likuiditas untuk membiayai operasional perusahaannya. Perusahaan yang lancar pasti memiliki kemampuan likuiditas. Jadi terjadi kekurangan biaya operasional, berarti perusahaan terjadi kekurangan likuiditas. Hal ini akan mengancam kemampuannya untuk membayar kewajiban pada bank. Selanjutnya jika perbandingan antara piutang lancar terhadap aset total meningkat perlu diwaspadai bahwa ada kemungkinan aktiva lancar semakin tertumpuk pada tagihan. Naiknya jumlah piutang ada neraca bisa sebagai indikasi tidak tertagihnya sebagian piutang. Tidak tertagihnya piutang ini dapat mengancam kelancaran likuiditas dan persediaan kas bagi perusahaan, sehingga menurunkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada pihak lain. Meningkatnya persediaan jika diimbangi dengan meningkatnya aset total berarti suatu perkembangan baik. Meningkatnya persediaan barang dapat merugikan perusahaan sehingga akan sulit memperoleh likuiditas. Terjadinya penurunan perbandingan aktiva lancar dengan total aktiva bisa terjadi karena nasabah peminjam harus membayar kewajibannya pada pihak ketiga diluar bank, hal ini dapat mengancam kemampuan nasabah membayar hutangnya kepada bank. Turunnya aktiva tetap setelah revaluasi laporan keuangan terjadi karena nasabah terpaksa menjual atau mengganti sebagian atau seluruh aktiva tetapnya untuk memperoleh dana, karena terjadinya kekurangan dana. Naiknya biaya produksi secara tajam jika tidak diimbangi dengan kenaikan penjualan dapat mengancam tingkat keuntungan. Naiknya penjualan diiring dengan menurunnya laba bisa disebabkan karena turunnya harga produksi sehingga volume penjualan

naik. Hal ini bisa mengakibatkan turunnya kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit pada bank. Menurunnya penjualan akan mengakibatkan pendapatan berkurang sedangkan perusahaan harus tetap mengeluarkan biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*) untuk kelangsungan usahanya sehingga nasabah berusaha memperoleh tambahan dana dengan jalan meminjam dari berbagai pihak untuk membiayai usahanya tapi jika diimbangi dengan hasil penjualan minimal mencapai *break even point*, maka perbandingan jumlah hutang modal sendiri akan naik. Pencairan utang jangka panyang untuk memperoleh investasi barang modal perlu diwaspadai jika kredit tidak disertai bantuan modal kerja ini berindikasi nasabah memperoleh bantuan dari bank lain. Jika terjadi penurunan rasio keuntungan terhadap aset, berarti ada gejala menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan. Terlambatnya laporan keuangan perlu diwaspadai sebagai indikasi tidak tertib pembukuan perusahaan nasabah. Setiap pembukuan atau laporan keuangan harusnya diaudit oleh akuntan, jika sengaja tidak di audit dikhawatirkan terjadinya rekayasa akan angka-angka dalam laporan tersebut. Menurunnya persentase laba bulan atau tahun sekarang dibanding bulan atau tahun lalu, merupakan indikasi bahwa terjad penurunan kinerja perusahaan.

- c. Perilaku bisnis seperti hubungan dengan pengecer dan pelanggan menurun, harga jual terlampau rendah, ada informasi negatif dari pihak luar, perubahan mendadak dalam manajemen dan mencari pinjaman baru.

Perilaku nasabah seperti kesehatan nasabah menurun, nasabah meninggal, membeli aktiva tetap yang konsumtif, dan nasabah mempunyai kegiatan tertentu. Perilaku nasabah lainnya yang dapat dibaca sebagai situasi yang memberikan indikasi bahwa kredit yang diperoleh nasabah ada gejala bermasalah yaitu, nasabah kalah judi, terjadi sengketa rumah tangga, nasabah kawin lagi, telepon dari bank sering tidak dijawab.

- d. Perilaku makro ekonomi seperti peraturan pemerintah, resesi dan bencana alam.

Demikian pula dengan faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat dilihat dan beberapa kelompok yaitu:

- a. Faktor internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan-kelemahan kredit, agunan, sumber daya alam, teknologi dan kecurangan petugas bank .

1) Kelemahan dalam analisis kredit

- a) Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat
- b) Informasi kredit tidak lengkap
- c) Kredit terlalu sedikit
- d) Kredit terlalu banyak
- e) Jangka waktu kredit terlalu lama
- f) Jangka waktu kredit terlalu pendek

2) Kelemahan dalam dokumen kredit

- a) Data mengenai kredit tidak didokumentasikan dengan baik
- b) Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan dengan baik

- 3) Kelemahan dalam supervise kredit
  - a) Bank kurang pengawasan atas usaha nasabah secara kontinyu dan teratur
  - b) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit
  - c) Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu
  - d) Jumlah nasabah terlalu banyak
  - e) Nasabah terpencar
- 4) Kecerobohan petugas bank
  - a) Bank terlalu kompromi
  - b) Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat
  - c) Petugas bank terlalu menggampangkan masalah
  - d) Persaingan antar bank
  - e) Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu
  - f) Terus memberikan pinjaman pada usaha yang siklusnya menurun
  - g) Tidak diasuransikan
- 5) Kelemahan kebijaksanaan kredit
  - a) Prosedur kredit terlalu panjang
- 6) Kelemahan bidang agunan
  - a) Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik
  - b) Nilai agunan tidak sesuai
  - c) Agunan fiktif
  - d) Agunan sudah dijual

- 7) Kelemahan sumber daya manusia
    - a) Tebatasnya tenaga yang ahli dibidang penyelesaian penyelesaian kredit
    - b) Pendidikan dan pengalaman pejabat kredit sangat terbatas
    - c) Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan kredit
    - d) Terbatasnya tenaga ahli untuk analisis kredit
  - 8) Kelemahaan teknologi
    - a) Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis
    - b) Keterbatasan bank dalam hal teknis, seperti : manajemen secara baik, pengawasan secara kontinyu, administrasi yang rapi
  - 9) Kecurangan petugas bank
    - a) Petugas bank terlibat kepentingan pribadi
    - b) Disiplin pejabat kredit dalam menerapkan sistem dan prosedur kredit rendah
- b. Faktor internal nasabah yang meliputi kelemahan karakter nasabah, kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan nasabah dan manajemen nasabah.
- 1) Kelemahan karakter nasabah
    - a) Nasabah tidak mau tau atau memang tidak beritikad baik
    - b) Nasabah kalah judi
    - c) Nasabah menghilang

- 2) Kelemahan kemampuan nasabah
  - a) Tidak mampu mengembalikan kredit karena terganggunya
- 3) Kelancaran usaha
  - a) Kemampuan usaha nasabah yang kurang
  - b) Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman
  - c) Kemampuan pemasaran tidak memadai
  - d) Pengetahuan terbatas
  - e) Pengalaman terbatas
  - f) Informasi terbatas
- c. Faktor eksternal seperti situasi ekonomi yang negatif, politik dalam negeri yang merugikan, politik negara lain yang merugikan, situasi alam yang merugikan dan peraturan pemerintah yang merugikan
  - 1) Situasi ekonomi yang negatif
    - a) Globalisasi ekonomi yang berdampak negatif
    - b) Perubahan kurs mata uang
  - 2) Situasi politik dalam negeri yang merugikan
    - a) Pergantian pejabat tertentu
    - b) Hubungan diplomatik dengan negara lain
    - c) Adanya gejolak sosial
  - 3) Politik negara lain yang merugikan
    - a) Proteksi oleh negara lain
    - b) Adanya pemogokan buruh diluar negeri

- c) Adanya perkembangan politik dinegara lain
  - d) Kebijakan dari industri luar negeri dengan menjatuhkan harga barangnya sehingga memukul harga produk dalam negeri
- 4) Situasi alam yang merugikan
- a) Faktor alam yang berakibat negatif
  - b) Habisnya sumber daya alam
- 5) Peraturan pemerintah yang merugikan
- a) Membatasi jumlah supermarket atau mall di daerah tertentu
  - b) Menutup usaha tertentu untuk melindungi pengusaha kecil
- d. Faktor kegagalan bisnis senantiasa muncul di luar kemampuan para pihak seperti aspek hubungan, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi.
- e. Faktor ketidakmampuan manajemen adalah pencatatan tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panyang tidak cukup, gagal mengendalikan biaya *overheadcost* yang berlebihan, kurangnya pengawasan, gagal melakukan penjualan, investasi berlebihan, kurang menguasai teknis dan perselisihan antara pengurus.

Kredit bermasalah akan berdampak sangat luas terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terhadap bank, kredit bermasalah akan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Undang-Undang Perbankan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan tentang kesahatan bank dengan memperhatikan kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek

lain yang berhubungan dengan usaha bank. Konsekuensi dari tingginya kredit bermasalah adalah besarnya kebutuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang pada gilirannya akan mengurangi keuntungan bank melalui dua mekanisme. Pertama, dengan mekanisme langsung yaitu mengurangi laba tahun berjalan dan kedua, secara tidak langsung melalui penempatan dana PPA yang tidak bisa dimanfaatkan secara produktif.

Dewasa ini penilaian kesehatan bank terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10//PBI/2004 dengan SE No. 6/23/DPNP tgl. 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umura sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut menambah faktor *Sensitivity to Market Risk* sebagai faktor penilaian tambahan. Pemeliharaan kesehatan bank tidak hanya penting bagi kelangsungan usaha bank tetapi juga penting bagi sistem perbankan dan perkembangan ekonomi nasional. Selain tingkat kesehatan bank, timbulnya kredit bermasalah juga akan berdampak pada profitabilitas dan boanfiditas suatu bank.

Selain memberikan pengaruh langsung kepada bank, kredit bermasalah juga akan berdampak kepada karyawan bank, pemegang saham dan nasabah. Kredit bermasalah yang timbul dapat mempengaruhi mental, karir, pendapatan, moral dan waktu serta tenaga karyawan bank. Sedangkan terhadap pemegang saham, kredit bermasalah akan berdampak pada deviden, nilai saham, dan moral mereka.

Nasabah yang mempunyai kredit bermasalah biasanya mengalami kerugian dalam usahanya. Selain itu, citra dan nama baiknya di kalangan perbankan dan kepercayaan dari luar negeri juga akan buruk. Sisi lain, nasabah lain, baik mereka



yang meminjam kredit atau mereka yang memiliki modal juga akan merasakan dampak kredit bermasalah. Bank juga akan mengalami keterbatasan dalam penyediaan dana dan akan lebih melakukan pengetatan penyaluran kredit. Hal terparah yang mungkin terjadi adalah rush karena nasabah pemilik dana menarik uang dari bank karena ketidakpercayaan mereka akan lembaga perbankan.

Dampak selanjutnya adalah sistem perbankan dan pemerintah sebagai otoritas moneter. Kredit bermasalah membawa dampak pada kredibilitas, perkembangan ekonomi, *banking mindedness*, dan berkesinambungan usaha suatu sistem perbankan. Kredit bermasalah memberikan pengaruh dalam pembangunan moneter, sosial ekonomi, penghasilan negara dan kesempatan kerja terhadap pemerintah. Tingginya kredit bermasalah merupakan ancaman terhadap stabilitas ekonomi karena membuat investasi dan dunia usaha tidak berjalan baik, menimbulkan kelesuan dalam kehidupan perekonomian, dan juga akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga menurunkan penjualan dan menggunakan cashflow nasabah peminjam.

Kredit bermasalah (*macet*) atau *non-performing loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat disebabkan karena berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, adanya faktor lain seperti faktor ekonomi. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non-performing loan* adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau bermasalah.

Menurut Kamus Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit bermasalah (*bad debt*) adalah kredit yang :

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan atau;
- b. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit;
- c. Penyelesaiannya telah diserahkan pada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian gami rugi pada perusahaan asuransi kredit.<sup>58</sup>

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena asset bank tersebut dikuasai oleh pihak luar, yaitu nasabah peminjam. Setiap bank menginginkan dan berupaya keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*, namun kredit yang diberikan kepada nasabah peminjam selalu ada pada risiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya dan cenderung menjadi bermasalah, yang kemudian menyebabkan kualitas kredit menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, sementara bank sulit untuk menghindari hal itu. Pihak bank hanya dapat menekan seminimal mungkin agar tidak banyak menimbulkan kerugian yang potensial bagi bank itu sendiri.

---

<sup>58</sup> Desriaman Saragih, *Istilah-istilah Hukum Perbankan*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 29

### **C. Penentuan Kredit Bermasalah yang dapat Dilakukan Restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan**

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan baik sebagian maupun keseluruhan kewajiban yang telah ditentukan. Kredit menjadi bermasalah tersebut tidak datang secara tiba-tiba, PT Bank CIMB Niaga Cabang Medan dalam upaya memperkecil terjadinya kredit bermasalah pada pelaksanaan pemberian kredit telah melakukan upaya preventif, namun masih saja ada nasabah peminjam yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam pengembalian pinjaman dan kredit yang disalurkan kepadanya tersebut sehingga menjadi macet pembayarannya yang disebut dengan kredit bermasalah.

Menurut Pasal 1 ayat (25) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah peminjam yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit

Restrukturisasi kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah peminjam yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan melalui:

- a. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah peminjam atau jangka waktu,
- b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebahagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanyang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit,
- c. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menyebutkan bahwa, "Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap nasabah peminjam yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah peminjam mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit dan
- b. Nasabah peminjam memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menyebutkan bahwa, "Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- a. Penurunan penggolongan kualitas kredit
- b. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atau
- c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrui (suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Pencatatan dalam metode akrual ini bebas dari pengaruh waktu, kapan kas terima dan kapan pengeluaran dilakukan)

Restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Medan dilakukan dalam arti luas mencakup perubahan stniktur organisasi, manajemen operasional, sistem dan prosedur, keuangan, asset, hutang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Agar restrukturisasi berhasil dengan baik, diperlukan itikad nasabah peminjam sebagai berikut : a) Berinisiatif, b) Full disclosure,<sup>59</sup> c) Bersedia memikul kerugian, d) mempunyai bisnis plan<sup>60</sup>. Nasabah peminjam harus mempunyai inisiatif atau semangat untuk terus berjuang menghadapi kesulitan bisnisnya. Ibarat seorang pasien yang sedang sakit, maka nasabah peminjam harus punya semangat juang dan keinginan untuk tetap hidup. *Full disclosure* diperlukan, karena bank disini bertindak sebagai seorang dokter yang akan menyembuhkan penyakit, jadi nasabah peminjam

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 29

<sup>60</sup> Herwanto Yusuf, *Rencana Bisnis Perusahaan dalam Proses Permohonan Kredit Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, *ibid*, hal. 33

harus transparan, agar penyakitnya benar-benar dapat dideteksi, sehingga pengobatannya juga tepat. Bersedia memikul kerugian, karena dalam restrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, namun mengurangi risiko kerugian, sehingga pada dasarnya nasabah peminjam dan bank sama-sama mendapatkan kerugian atau kehilangan beberapa kesempatan. Dari sisi bank, harus mencadangkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Perusahaan (PPAP), yang mengurangi kesempatan bank untuk mengelola dana yang dihimpunnya guna membiayai bisnis nasabah peminjam lain yang membutuhkan. Mengapa nasabah peminjam harus mempunyai Bisnis Plan, karena dengan membuat Bisnis Plan, nasabah peminjam masih dapat melihat prospek usaha ke depan, dapat membuat proyeksi arah perusahaan, dan membuat *cash flow-nya*. Bagi nasabah kecil dengan pinjaman kredit di bawah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), nasabah peminjam bisa mengemukakan rencananya pada *Account Officer (AO)* dari Bank CIMB Niaga Cabang Medan dan nantinya akan membantu dalam membuat rencana cashflownya. Dari sisi prospek usaha, maka restrukturisasi akan berhasil jika :

- a. *Net cashflow* positif, yang berarti nasabah peminjam masih mempunyai laba operasional, masih dapat menutup biaya untuk operasional perusahaan, membiayai gaji karyawan, serta biaya lain agar usaha tetap berjalan.
- b. Ada *multiplier effect*. Usaha yang mempunyai efek multiplier harus mendapat perhatian, karena dengan restrukturisasi diharapkan perusahaan

dapat tetap hidup, yang kehidupan ini akan mempengaruhi perkembangan usaha lainnya.

- c. Prospek produk dan jasa. Dari sisi produk dan jasa yang dihasilkan, maka ada kemungkinan untuk tumbuh dan dapat mampu bersaing. Disini diperlukan riset bagaimana caranya agar mampu menghasilkan produk dan jasa, yang dapat menembus pasar.
- d. Ada peluang efisiensi. Usaha nasabah peminjam, selain berupaya menghasilkan produk dan jasa yang mampu bersaing di pasar, juga masih ada peluang efisiensi yang dapat dilakukan, sehingga bilamana target *cashflow* tak tercapai, masih ada margin yang berasal dari efisiensi.
- e. Daya saing. Ini masih berkaitan dengan butir
- f. Diharapkan produk dan jasa yang dihasilkan mempunyai daya saing untuk mempertahankan perusahaan tetap hidup.

Dalam restrukturisasi kredit, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka sebenarnya Bank CIMB Niaga hanya berfungsi membantu dari sisi strategi finansial, serta berperan sebagai konsultan dan *risk doctor*, namun upaya lainnya harus dilakukan oleh nasabah peminjam. Nasabah peminjam harus bisa menilai dan memperbaiki berbagai fungsi dalam perusahaan, seperti fungsi manajemen, operasional, organisasi, sumber daya manusia, *research & development* serta pemasaran. *Bisnis plan* diperlukan agar bank dan nasabah peminjam dapat bersama-sama menilai strategi restrukturisasi secara komprehensif yang dilakukan

nasabah peminjam, sehingga bank dalam membantu dari sisi finansial, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.<sup>61</sup>

Bank CIMB Niaga dalam kapasitas membantu perbaikan usaha nasabah peminjam, berperan sebagai konsultan, sebagai *risk doctor* untuk mencari dan meneliti dimana sebenarnya letak kesulitan dan apa yang menjadi masalah utama dari kesulitan finansial nasabah peminjam, sehingga bisa disusun strategi restrukturisasi untuk penyelamatan usaha, yang pada gilirannya juga akan menyelamatkan fasilitas kredit yang dinikmati dari nasabah peminjam di bank. Peran negosiator, yang biasanya diperankan oleh AO, manajer bisnis, manajer bidang restrukturisasi kredit, sangat penting untuk keberhasilan restrukturisasi kredit.

Bank CIMB Niaga dalam melaksanakan restrukturisasi kredit bermasalah melihat kriteria dari nasabah peminjam dari sisi itikad baik nasabah peminjam untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya. Kriteria yang dilihat oleh Bank CIMB Niaga dalam menilai nasabah peminjam yang bermasalah dalam kreditnya adalah dari sisi kemauan dan kesediaan nasabah peminjam untuk :

- a. Berinisiatif dan secara aktif melakukan negosiasi dengan kreditur
- b. Melakukan *full closure* mengenai keadaan perusahaan dan groupnya kepada kreditur
- c. Memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Djasmin Sugianto selaku Koordinator Urusan Kredit Bermasalah dan Penanganan Restrukturisasi Bank CIMB Niaga Cabang Medan, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2014 pukul 15.00 WIB di ruang kerjanya.



- d. Mempunyai rencana restrukturisasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditur.

Dari segi prospek usaha nasabah peminjam Bank CIMB Niaga melakukan penilaian visaha dari sisi:

- a. Potensi perusahaan untuk menghasilka arus kas (*net cashflow*) yang positif
- b. Dampak multiplier yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya
- c. Tenaga kerja yang dipekerjakan
- d. Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan
- e. Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing

Metode yang digunakan oleh Bank CIMB Niaga dalam melakukan restrukturisasi kredit bermasalah terhadap nasabah peminjam khususnya dengan pinjaman di bawah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) adalah dengan menerapkan metode *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

Jangka waktu pembayaran angsuran dapat diperpanjang dan jumlah angsuran bulaan menjadi diperkecil, dengan kemudahan yang diberikan oleh Bank CIMB

Niaga yaitu tunggakan bunga dapat dikurangi, dibebaskan, bunga kredit dapat diperkecil dan sisa hutang yang tertunggak dijadikan hutang pokok baru tanpa menambahkan bunga yang tertunggak.<sup>62</sup> Kemudahan-kernudahan yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga tersebut dimaksudkan agar nasabah peminjam yang kreditnya bermasalah dengan pinjaman di bawah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dapat lebih ringan dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pelunasannya terhadap hutang-hutangnya.

Dengan dilaksanakannya restrukturisasi kredit bermasalah dengan metode *reconditioning* (persyaratan kembali) terhadap nasabah peminja dengan jumlah pinjaman di bawah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut diharapkan kredit bermasalah tersebut dapat kembali berjalan dengan lancar pembayarannya setiap bulan. Dengan lancarnya pembayaran dari nasabah peminjam maka terjadi penyehatan dari keuangan Bank CIMB Niga itu sendiri di samping usaha yang dilakanakan nasabah peminjam dapat berjalan kembali dengan baik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit bermasalah adalah suatu upaya penyelamatan kredit perbankan dan juga upaya menyehatkan kembali keuangan nasabah peminjam termasuk penyehatan asset bank sehingga dengan lancarnya kembali pembayaran kredit oleh nasabah peminjam maka akan tercipta suatu penyelamatan dan penyehatan di kedua sisi yaitu bank selaku kreditur dari segi penyelamatan kredit dan penyehatan asset bank dan dari sisi nasabah

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Doni Wijaya selaku Kepala Satuan Tugas Penanganan Kredit Bermasalah Bank CIMB Niaga Cabang Medan, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 pukul 14.30 WIB di ruang kerjanya.

peminjam penyehatan kembali kelangsungan usahanya sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

#### **D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Kredit Bermasalah**

##### **1. Pengertian dan Pengalihan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai OJK, adalah merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>63</sup>

Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari kedua lembaga dimaksud ke OJK dilakukan secara bertahap.<sup>64</sup>

Untuk industri pasar modal dan industri keuangan non-bank pengalihan dimaksud dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013. Di samping itu,

---

<sup>63</sup> Soetiono, Kusumaningtuti S, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa K

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 12

pada tahun 2015, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

## 2. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu :

### A. Amanat Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

### B. Perkembangan Industri Keuangan

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.

### C. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan

Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar yang memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiataannya (konglomerasi), misalnya Bank memiliki anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, pembiayaan dan dana pensiun. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan.

### D. Perlindungan Konsumen

Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum.

## 3. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini terceminkan dalam amanat Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar:

- a) Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;

- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

#### 4. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

#### 5. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wewenang Pengaturan OJK adalah menetapkan:

- a) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b) Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c) Peraturan mengenai pengawasan; dan
- d) Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis

Wewenang Pengawasan OJK meliputi:

- a) Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB);
- b) Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran;

- c) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter; dan
- d) Menetapkan sanksi administratif.

Terkait dengan Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan;

- a) Edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat;
- b) Pelayanan pengaduan konsumen; dan
- c) Pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat.

#### 6. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan Misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil beserta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Soetiono, Kusumaningtuti S, *Op.Cit*, hal. 16

7. Upaya penyelesaian Kredit Bermasalah yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Bank Konvensional

Secara umum, dapat dijelaskan proses atau upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Konvensional khususnya Bank CIMB Niaga Medan dalam menyelesaikan Kredit Bermasalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa salah satunya dengan cara Restrukturisasi Kredit. Pihak Bank dapat melakukan pengumpulan data dari pihak nasabah (debitur); melakukan pertemuan dengan pihak debitur secara langsung dan pada akhirnya kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan-kesepakatan yang baru dengan disertai pengikatan jaminan-jaminan baik Jaminan Hak Tanggungan maupun Jaminan Fidusia, yang merupakan salah satu persyaratan demi mencapai restrukturisasi kredit atas kredit bermasalah. Apabila tidak tercapai kesepakatan ataupun pihak debitur tidak dapat lagi memenuhi kewajiban kreditnya sesuai dengan kesepakatan bersama pada awalnya, maka dilakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi melalui pengadilan.

Badan Otoritas Jasa Keuangan menegaskan dengan sangat jelas kepada semua bank baik itu bank syariah maupun bank konvensional agar dapat menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam melakukan proses restrukturisasi kredit atas kredit bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional



Bagi Bank Umum. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan menerapkan beberapa cara untuk mengatasi penyelesaian atas kredit bermasalah sebagai berikut:

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

*Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali, yang dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok ataupun angsuran bunga dengan jadwal yang diperjanjikan.<sup>66</sup>

b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

*Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.<sup>67</sup>

c) *Restructuring* (Penataan Kembali)

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Subagyo, Ahmad, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 86

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 87

<sup>68</sup> Subagyo, Ahmad, *Op.cit*, hal. 88

d) Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan penjualan agunan yang diberikan pihak debitur kepada pihak bank (kreditur) sebagai salah satu syarat agar dapat mendapatkan pinjaman berupa kredit.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 89